



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 644/Pdt.P/2020/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

PURWANTO , Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 15-08-1978, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat Tigggal Di Kav.Bukit Kamboja Blok A/31 RT001/RW003 Kel.Sungai Pelunggut Kec.Sagulung - Kota Batam Propinsi Kep. Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 05 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 644/Pdt.P/2020/PN. Btm, tanggal 06 Agustus 2020 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Di Atas Sebagaimana Terbukti Dalam KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171111508789009 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 28-01-2013 ;
2. Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 07-07-1999 Pemohon Melangsungkan Pernikahan Secara Sah Dengan Seorang Perempuan Bernama : NURLELA Berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 65/02/IV/9006 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maru Sebo – Kabupaten Muaro Jambi
3. Bahwa Dari Pernikahan Tersebut Pemohon Telah Dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak, Salah Satunya Yang Belum Dewasa Yaitu :
 - NANDITO NUR RIZQYANTO, Lahir Di Muaro Jambi, Pada Tanggal 26-03-2006 (Umur 14 Tahun) Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 378/UM-1920/2006 ;
4. Bahwa Identitas Pemohon Sebagaimana Terbukti Dalam KARTU KELUARGA NO : 2171111702110007 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penetapan Sipil Kota Batam Tertanggal 17-07-2020,

Menerangkan Bernama : PURWANTO, Lahir Di Palembang, Pada Tanggal 15-08-1978 ;

5. Bahwa Pada Tanggal 11-08-2019 Isteri Pemohon NURLELA Meninggal Dunia Di Kota Batam Berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN NO : 2171-KM-17072020-0004 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 17-07-2020 ;

6. Bahwa Berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Kecamatan Sagulung – Kota Batam Tertanggal 04-08-2020, Menerangkan Yang Bernama : PURWANTO, NANDITO NUR RIZQYANTO Dan AMAN SYAHRUL Adalah Benar Ahli Waris Yang Sah Dari ALMARHUMAH NURLELA, Yang Telah Meninggal Dunia Di Kota Batam Pada Tanggal 11-08-2019 Dikarenakan Sakit ;

7. Bahwa Selain Almarhumah NURLELA Meninggalkan 3 (Tiga) Orang Ahli Waris, Almarhumah Juga Meninggalkan Harta Warisan Yaitu Harta Bersama Yakni Sebidang Tanah Kosong Yang Terletak Di Komplek Perumahan Putra Jaya Residence Cluster E Blok G No.03 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551 ;

8. Bahwa Pemohon Dan Anak Pemohon Berkeinginan Untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Rumah Tersebut Untuk Kebutuhan Hidup Dan Juga Biaya Sekolah Pendidikan Anak Pemohon ;

9. Bahwa Saat Ini Anak Pemohon Yang Bernama : NANDITO NUR RIZQYANTO Masih Belum Dewasa Dan Belum Mampu Untuk Mengurus Kepentingan Dalam Hal Melakukan Tindakan Hukum Sehubungan Dengan Penjualan/ Menjaminkan Harta Warisan Tersebut, Maka Harus Di Wakili Oleh Seorang Wali Dan Pemohon Sebagai Ayah kandungnya (Orang tuanya) Yang Masih Hidup Berhak Untuk Menjadi Walinya Untuk Mengurus Kepentingan Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Sehubungan Dengan Penjualan/ Menjaminkan Harta Peninggalan (Harta Bersama) Tersebut ;

10. Bahwa Oleh Karena Anak Pemohon Yang Masih Dibawah Umur, maka Pemohon Mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Untuk Memberi Izin Kepada Pemohon Dan Anak Pemohon Guna Untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Rumah Bersertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon kehadiran Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan Wali dan Izin Menjual yang 'Amarnya' berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 314/Pdt.P/2020/PN. Btm. Sebagai Wali Dari Anak Pemohon Yang Belum

Dewasa, Yaitu :

1. NANDITO NUR RIZQYANTO, Lahir Di Muaro Jambi, Pada Tanggal 26-03-2006 (Umur 14 Tahun) Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 378/UM-1920/2006 ;

3. Memberikan Ijin Kepada Pemohon Untuk Melakukan Tindakan Hukum Sebagai Wali Untuk Mewakili Kepentingan Anaknya Yang Belum Dewasa, Maupun Untuk Kepentingan Diri Pemohon Sendiri Untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Harta Warisan Yang Merupakan Hak Dan Bagian Dari Anak Pemohon, Berupa :

Sebidang Tanah Kosong Yang Terletak Di Komplek Perumahan Putra Jaya Residence Cluster E Blok G No.03 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551 ;

4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batam berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No : 2171111508789009 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 28-01-2013, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No : 65/02/IV/9006 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maru Sebo – Kabupaten Muaro Jambi, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No : 2171111702110007 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 17-07-2020, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 378/UM-1920/2006, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No : 2171-KM-17072020-0004 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 17-07-2020, diberi tanda P- 5 ;

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Kecamatan Sagulung – Kota Batam Tertanggal 04-08-2020, diberi tanda P-6 ;

7. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh Surat Bukti tersebut telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANWAR SANUSI :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurlela ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak, Salah Satunya Yang Belum Dewasa Yaitu :
 - NANDITO NUR RIZQYANTO, Lahir Di Muaro Jambi, Pada Tanggal 26-03-2006 (Umur 14 Tahun)
- Bahwa setahu Saksi, istri pemohon yang bernama Nurlela telah meninggal dunia tertanggal 11 Agustus 2019 karena sakit ;
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidup Almarhum dan Pemohon memiliki Sebidang Tanah Kosong Yang Terletak Di Komplek Perumahan Putra Jaya Residence Cluster E Blok G No.03 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551 ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Sebidang Tanah Kosong Yang Terletak Di Komplek Perumahan Putra Jaya Residence Cluster E Blok G No.03 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551, untuk kelangsungan kebutuhan hidup Anak-Anak Pemohon dan juga untuk biaya sekolah (Pendidikan) Anak-Anak Pemohon
- Bahwa hingga saat ini sebidang tanah tersebut belum pernah dialihkan atau

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p dijual kepada siapapun juga ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak –anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. ANDES :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurlela ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak, Salah Satunya Yang Belum Dewasa Yaitu :
 - NANDITO NUR RIZQYANTO, Lahir Di Muaro Jambi, Pada Tanggal 26-03-2006 (Umur 14 Tahun)
- Bahwa setahu Saksi, istri pemohon yang bernama Nurlela telah meninggal dunia tertanggal 11 Agustus 2019 karena sakit ;
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidup Almarhum dan Pemohon memiliki Sebidang Tanah Kosong Yang Terletak Di Komplek Perumahan Putra Jaya Residence Cluster E Blok G No.03 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551 ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Sebidang Tanah Kosong Yang Terletak Di Komplek Perumahan Putra Jaya Residence Cluster E Blok G No.03 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551, untuk kelangsungan kebutuhan hidup Anak-Anak Pemohon dan juga untuk biaya sekolah (Pendidikan) Anak-Anak Pemohon
- Bahwa hingga saat ini sebidang tanah tersebut belum pernah dialihkan atau

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P dijual kepada siapapun juga ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak –anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan 1 (satu) orang anak yang belum dewasa, Khusus untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhumah istrinya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhum Nurlela yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 11 Agustus 2019 ? ;

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :
Apakah Pemohon adalah suami dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu NANDITO NUR RIZQYANTO, Lahir Di Muaro Jambi, Pada Tanggal 26-03-2006 ?

3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah Nurlela (istri Pemohon) ada memiliki Sebidang Tanah Kosong Yang Terletak Di Komplek Perumahan Putra Jaya Residence Cluster E Blok G No.03 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551 ?

4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan mengagunkan atau menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Ad. 1. Apakah Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhum Nurlela yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 11 Agustus 2019 ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-5, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nurlela ;
- Bahwa ternyata, istri Pemohon yang bernama Nurlela tersebut telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 11 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah Suami yang sah dari Almarhum Nurlela yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 11 Agustus 2019;

Ad. 2. Apakah Pemohon adalah suami dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu Nandito Nur Rizqyanto, Lahir Di Muaro Jambi, Pada Tanggal 26-03-2006 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum Nurlela, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan 1 orang anak yang belum dewasa yaitu Nandito Nur Rizqyanto, Lahir Di Muaro Jambi, Pada Tanggal 26-03-2006 ;

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 2 (dua) orang anak dan 1 orang anak yang belum dewasa yaitu Nandito Nur Rizqyanto, Lahir Di Muaro Jambi, Pada Tanggal 26-03-2006 dan pemohon adalah bapak kandung mereka, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah bapak kandung dari 1 (satu) orang anak tersebut ;

Ad. 3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah Nurlela (istri Pemohon) ada memiliki Sebidang Tanah Kosong Yang Terletak Di Komplek Perumahan Putra Jaya Residence Cluster E Blok G No.03 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, dan P-7 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum Erianto Sihombing, mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu Sebidang Tanah Kosong Yang Terletak Di Komplek Perumahan Putra Jaya Residence Cluster E Blok G No.03 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551
- Bahwa ternyata, Bukti Kepemilikan atas tanah maupun rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum Nurlela (istri Pemohon) ada memiliki Sebidang Tanah Kosong Yang Terletak Di Komplek Perumahan Putra Jaya Residence Cluster E Blok G No.03 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551 ;

Ad. 4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan mengagunkan atau menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-7 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa ternyata, selang perikawinannya dengan almarhumah Nurlela, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan 1 orang anak yang belum dewasa yaitu Nandito Nur Rizqyanto, Lahir Di Muaro Jambi, Pada Tanggal 26-03-2006 ;

- Bahwa ternyata, 1 (satu) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya ;
- Bahwa ternyata, anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan 1 (satu) orang anaknya tersebut selama ini tinggal di rumah ;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual rumahnya tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari seorang anaknya yang belum dewasa tersebut ;
2. Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas Sebidang Tanah Kosong Yang Terletak Di Komplek Perumahan Putra Jaya Residence Cluster E Blok G No.03 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551 ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu :
 - NANDITO NUR RIZQYANTO, Lahir di Muaro Jambi, pada Tanggal 26-03-2006 ;
- 3 Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan Anak Pemohon maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk Menjaminkan/ Menjual Harta Warisan yang merupakan Hak dan Bagian dari Anak-Anak Pemohon juga, berupa : Sebidang Tanah Kosong Yang Terletak Di Komplek Perumahan Putra Jaya Residence Cluster E Blok G No.03 Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau Dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13551 .
- 4 Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh oleh kami Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando. SH

Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000,-

- PNBP Panggilan

Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 126.000,-

(seratus duan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)